

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE
SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT
DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016¹**

Oleh: Kheren Gloria Senduk²

Dientje Rumimpunu³

Anna Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi Petisi Online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana pengaturan Petisi *Online* di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Eksistensi Petisi Online memberikan dampak baik bagi kalangan pekerja yang dapat memperjuangkan usahanya di tengah maraknya kasus penerapan sistem pemberhentian kerja tanpa adanya alasan yang tepat. Serta memperluas jejaring antara masyarakat kepada pemerintah dengan menyuarakan pendapat serta aspirasi mereka untuk mempermudah penerapan demokrasi yang baik, adil dan berkesejahteraan umum untuk menunjang Hak Asasi Manusia bagi keadilan sosial. 2. Pengaturan petisi online di Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai petisi tersebut, yang mengakibatkan tidak ada kepastian pihak pemerintah menjawab atau merespon atas petisi yang berisi isu-isu penting dalam jejaring sosial internet. Tapi dengan adanya pasal-pasal yang terkait membawa masyarakat Indonesia lebih mengerti dan memahami adanya kebebasan berpendapat melalui partisipasi sosial dengan menggunakan fasilitas seperti Petisi Online.

Kata Kunci: Petisi Online; Kebebasan Berpendapat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Menurut Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵ Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana

masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak.

Demokrasi di Indonesia terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV dijelaskan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila"⁶. Selain itu juga tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV), yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"⁷ Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*⁸ Negara demokrasi masyarakat dituntut juga untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam hal ini masyarakat sudah diberikan beberapa wadah yang sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Tetapi kadang masyarakat masih kebingungan cara menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101279

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Di akses dari <http://gurupkn.com/pengertian-demokrasi> pada tanggal 7 april 2022 pukul 21.37 WITA.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV

⁸ Tim ICCE UIN, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, Hak Asasi 4 Manusia, dan Masyarakat Madani)*, Jakarta, 2003, hlm. 110-112

Partisipasi menurut ahli bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif⁹. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Dalam bentuk nyata salah satunya adalah petisi. Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Biasanya, hal ini ditandatangani oleh beberapa orang, menunjukkan bahwa sekelompok besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen. Di beberapa negara, hak masyarakat untuk mengajukan petisi dilindungi oleh hukum.

Seperti halnya pada kasus yang belum lama terjadi pada tahun 2021 kemarin, dimana seorang calon siswa Bintara Polri asal Minahasa Selatan sempat viral dikarenakan namanya terhapus dari daftar peserta lolos seleksi Bintara Polri, dimana kasus tersebut mendapat simpati dari seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sulawesi Utara yaitu Hillary Brigitta Lasut. Ia menanggapi kasus tersebut dengan membuat petisi lewat media sosial mengenai kasus tersebut, hingga akhirnya kasus tersebut dilihat dan direspon oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan menambahkan kuota kepada calon siswa tersebut, sehingga bisa mengikuti

pendidikan polisi. Hal ini meningkatkan minat saya untuk membahas petisi online di situasi sekarang ini, dikarenakan ada berbagai macam kasus yang terjadi di jaman sekarang ini, tapi ada beberapa yang ditanggapi ada juga yang tidak.

Situs *change.org* contohnya, berdiri dari tahun 2006 di Delaware, Amerika Serikat. Sejak situs tersebut berdiri sudah 34.182 petisi yang menang. Namun dengan banyaknya Petisi *Online* yang berkembang sekarang ini, belum ada dasar hukum yang secara khusus membahas mengenai Petisi *Online*. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Petisi sangat mempengaruhi dalam hal kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh yakni mengenai petisi pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang sempat ramai dibahas dan dijadikan petisi online dalam situs *change.org* pada awal tahun 2018.¹⁰ Dimana pemerintah dengan kesadaran diri membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) tersebut. Dan petisi mengenai penolakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mendapatkan tanda tangan paling banyak dari penggunanya yang berbasis *Online* dalam situs *change.org* tersebut.¹¹

Change.org memberikan layanan untuk mempermudah orang untuk membuat petisi, menyebarkannya, memperkuat jaringan kelompok secara langsung dan juga secara praktis memberi target pemerintah dalam segala level, perusahaan, dan kelompok lainnya yang berada dalam pengawasan publik. Petray (2011) dalam Dumas et al. (2015) menyebutkan bahwa karena cepat, ringkas dan mudah diakses untuk menggerakkan aktifis dalam jumlah yang besar untuk mendukung isu tertentu, petisi digital ini bisa disebut sebagai "Protest v.2.0". *Change.org* sendiri di Indonesia mulai berisi konten berbahasa Indonesia sejak 4 Juni 2012. Sebelum tanggal tersebut, pendukung di Indonesia lebih banyak mendukung isu-isu yang muncul secara global dalam bahasa Inggris.

⁹ Finna Rizqina, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 5 Gratis Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang*, Jakarta, 2010.

¹⁰ Suci Oktaviani, *Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan, Hlm 3.

¹¹ Ibid.

Penggunanya di Indonesia berkisar 8000 orang di bulan Juni 2012 dan bertambah menjadi 17.416 orang dalam 2 minggu. Di tahun 2014, Hamid menyebutkan sudah lebih dari 384.385 orang aktif dalam kampanye dan ada lebih dari 6000 petisi di Indonesia; namun petisi aktif yang ditampilkan pada website *change.org* Indonesia hanya sebanyak 1716 petisi. *Change.org* memanfaatkan SNS (Social Networking Service) seperti Facebook, Twitter, Instagram dan juga situs berbagi konten seperti Youtube untuk mendukung fungsi petisi. *Change.org* melihat kekuatan ini sebagai hal yang cocok dengan kaum muda yang ingin mendorong perubahan, melalui *cyber-activism*.¹²

Di Indonesia sendiri, petisi belum disediakan oleh pemerintah, melainkan oleh sebuah situs swasta. Namun efek dari petisi ini sedikit terasa dan direspon walaupun belum ada aturan yang mengharuskan, artinya dari dalam diri pejabat itu sudah ada *self respect* atau kesadaran diri dari para pemegang kepentingan. Seperti contoh petisi UU MD3 yang tidak jadi disahkan. Pentingnya *self respect* dalam diri seorang pemegang kuasa yakni ketika tidak adanya keterpaksaan dalam menjalankan hal-hal yang bertujuan baik maka pemegang kuasa menjalankan hal tersebut tanpa adanya pemaksaan atau keterpaksaan melainkan kesadaran diri. Itulah yang terjadi di beberapa isu serius di Indonesia yang juga merupakan sebuah petisi yang menang di situs *change.org*.¹³

Situs *change.org* bukan hanya di Indonesia, berawal dari amerika serikat, Situs ini lalu menyebar di seluruh dunia dan diakses oleh ribuan orang karena menyajikan isu-isu serius yang terjadi termasuk di Indonesia. Namun ketika sudah ribuan orang yang mengakses situs tersebut, belum ada regulasi hukum yang jelas mengenai Petisi *Online* di Indonesia, lain halnya dengan petisi di negara lain. Dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menjawab petisi tersebut. Namun, secara universal petisi diakui dalam Piagam Magna Charta atau yang disebut dengan The Right to Petition. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak petisi diatur dalam pasal-pasal terkait kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat seperti dalam Pasal 28 A-J. Namun tidak ada pasal yang secara tegas

menyebutkan mengenai Petisi *Online* tersebut. Sesuai dengan asas negara hukum maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis dan dilihat dari segi sejarah pula pembentukannya merupakan sebuah revolusi dari bangsa Indonesia.¹⁴

Di tengah antusiasme ini, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi aspek utama untuk mengonfirmasi bagaimana Petisi dapat diklaim sebagai usaha penguatan posisi masyarakat terhadap negara. Agenda ini juga berpotensi untuk menentang pembatasan hubungan antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹⁵, merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".¹⁶ Adanya undang-undang ini memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun, disisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Bahwa sekarang ini telah banyak cara untuk mengemukakan pendapat atau argumen dimuka umum, bisa diartikan sebagai partisipasi gagasan saja dan dengan seiring kemajuan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah dengan membuat dan menandatangani sebuah Petisi *Online*.¹⁷ Pada dasarnya, perubah situasi sosial memang tidak cukup jika hanya mengandalkan modal tanda tangan dukungan protes secara daring (*online*) atau yang lazim dilakukan lewat Petisi *Online*, seperti yang selama ini terjadi. Namun, bukan berarti Petisi *Online* hanya sekedar jadi pemanis saja. Petisi *Online* bahkan pernah berhasil menang besar dan mengubah situasi.

Meski di satu sisi, Petisi *Online* memang tidak bisa berjuang dan berdiri sendiri untuk mendapatkan pengakuan, mendorong perubahan, hingga menang. Harus ada elemen-elemen lain yang mendukung Petisi *Online*. Misalnya saja petisi *online* harus dibarengi dengan tindakan advokasi lainnya seperti lobi, mediasi, kajian, kampanye,

¹² Stefani Made Ayu, *Penggunaan Petisi Online Change.Org Dalam Penyebaran Isu dan Melawan Diskriminasi Sosial Di Indonesia*. Hlm 523

¹³ Suci Oktaviani, *Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan, Hlm11

¹⁴ Ibid. Hlm 7

¹⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁶ Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹⁷ Suci Oktaviani, *Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan, Hlm 3.

aksi, dan sebagainya. Dengan begitu Petisi *Online* tak sekedar tanda tangan *Online* saja, tapi banyak faktor pendukungnya. Jadi memang harus di akui, keberadaan Petisi *Online* hingga akhirnya sukses menang, juga melibatkan banyak unsur lain. Artinya sekali lagi, Petisi *Online* bukan satu-satunya cara paling ampuh untuk membuat perubahan sosial. Berhasil atau tidaknya sebuah Petisi *Online*, tentu ada unsur-unsur pendukung lain seperti aksi turun ke jalan. Terbit ke media, temui pengambil keputusan dengan membawa suara-suara dukungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Petisi *Online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan Petisi *Online* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*library search*).

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat

Perkembangan zaman yang makin hari makin pesat dan maju terutama di bidang pengetahuan, turut mendorong perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semakin lama penggunaan teknologi semakin meluas dan merambah hampir keseluruhan lapisan masyarakat. Salah satu yang berkembang sangat pesat adalah teknologi berbasis situs atau website, atau yang lebih dikenal dengan istilah Internet. Di era new digital saat ini, hampir setiap orang tidak bisa lepas dari internet dan media sosial, kehadiran internet dinilai mampu memenuhi kebutuhan terutama dalam hal informasi dengan sangat cepat. Setiap orang dapat mengakses informasi apa saja, kapan saja, dan dimana saja. Perkembangan ini juga yang mendorong terjadinya pergeseran dari demokrasi offline menjadi demokrasi *online*. Masyarakat semakin bergerak menuju ke arah dimana informasi diserap dan disalurkan melalui media digital. Dan saat ini internet menjadi salah satu media untuk melakukan protes, atau menyuarakan pendapat. Melalui media digital ini seharusnya pemerintah terbantu untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan publik. Tidak heran jika saat ini banyak instansi yang bergerak untuk memanfaatkan berbagai website dan sosial media untuk membuka ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat. Salah

satunya adalah layanan Petisi *Online*.¹⁸ Perkembangan IPTEK kita selalu di hadapkan dengan kemudahan segala aspek kehidupan, terlebih aspek informasi yang mudah masuk kedalam teknologi saat ini. Kehidupan manusia di abad ke 20 ini memang tidak bisa terlepas dari barang barang yang bersifat digital sehingga menyebabkan semua tersegmentasi dengan cepat kepada semua pengguna teknologi. Dengan perubahan kebiasaan dari media tradisional ke media modern (digital) tentu akan mengakibatkan banyak hal-hal baru yang merubah cara berpikir, bersikap, dan memandang segalanya dari kaca mata pribadi. Segala kebutuhan hidup sudah ada dalam genggaman tangan manusia dengan berbagai macam program berbasis digital, seperti aktivitas perdagangan (*e-commerce*), aktivitas pembelajaran (*e-learning*), aktivitas pemerintahan (*e-government*) dan seterusnya. Pergeseran kehidupan manusia dari dunia nyata ke dunia maya (*virtual world*) telah sama sama kita rasakan. negara sebagai bagian dari regulator kehidupan harus mampu memberikan sumbangsih sistem pemerintahan yang beradaptasi dengan dunia maya juga. Belakangan ini negara berhasil membuat Undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik untuk pertama kalinya yakni UndangUndang No. 19 tahun 2016. Hukum pada esensinya adalah suatu pengaturan kehidupan menuju ke pergeseran kehidupan yang lebih baik. Negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah kewajiban pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat secara nyata, karena dilain sisi juga kecenderungan publik dalam bersikap, dalam menggunakan UU ITE harus di kontrol oleh pemerintah agar tidak terjadi hal yang bersifat negatif dalam menggunakan media teknologi informasi.¹⁹ Di era teknologi saat ini, tumbuh kembang dunia mengenai informasi digital sangat mudah didapat, hal ini sejalan dengan kemudahan masyarakat mendapatkan akses terhadap internet. Salah satu situs yang dapat diakses guna menyalurkan aspirasi atau pendapat yakni *change.org*. Antusiasme masyarakat khususnya kaum Millenial terhadap petisi online yang terdapat dalam situs *change.org* memang tidak bisa dibendung, melalui platform *change.org* pengguna Situs tersebut terus meningkat sejak tahun 2012.

¹⁸ Pebi D. Rajagukguk, *Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.Org Di Provinsi Riau Terakit Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau* Tahun 2019. Jurnal Ilmu Pengetahuan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.8,2021.Hlm 3

¹⁹ Jayyidan Mawaza, Abdussatar Khalil. Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016), *Journal of Governance Innovation*, 2020. Hal 25.

Hingga saat ini sudah 271.799.251 pengguna yang mengakses petisi di situs tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, kalimat tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berarti bahwa di dalam negara terdapat pengakuan bahwa hukum merupakan panglima dan pedoman yang tertinggi. Pengakuan tersebut tercermin secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan dan secara empiris di dalam perilaku seluruh komponen bangsa, baik para pemegang kekuasaan maupun rakyatnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek kehidupan bernegara rakyat dapat berdaulat dalam pemerintahan yaitu dengan melalui para wakil-wakil rakyatnya. Atas dasar tersebut maka dalam sistem kenegaraan setiap amanat rakyat kepada negara maupun pemerintahan akan diwakilkan pada sebuah lembaga perwakilan.²⁰

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap negara. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik, sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk lisan maupun tulisan yang terpublikasikan, apakah bisa disebut surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau internet dan media sosial.²¹

Petisi *Online* bisa dikatakan sebagai demokrasi, dikarenakan petisi *online* membawa masyarakat bisa dapat mengemukakan pendapat atau argumen lewat media *online*, dengan seiring kemajuan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah dengan membuat dan menandatangani petisi *online*. Banyak sekali situs

yang bermunculan seiring berkembang pesatnya petisi *online* ini. Petisi sendiri mempunyai arti pernyataan yang dikemukakan kepada pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap suatu isu yang berkembang di masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan pendapat salah satunya melalui petisi online ini terutama masyarakat dapat menentukan baik atau tidak serta apa yang diperlukan atau tidak diperlukan oleh masyarakat.

Petisi di Indonesia merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 44 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²²

Petisi biasanya mencakup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk mengubah kebijakan publik (Lindner & Riehm, 2011). Petisi online meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara (Panagiotopoulos & Al-Debei, 2010). Kemampuan petisi online untuk memfasilitasi permintaan perubahan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa petisi online bisa dimanfaatkan sebagai alat advokasi kebijakan. Berdasarkan kategori aktivitas advokasi yang telah disebutkan, petisi merupakan salah satu bentuk strategi kampanye yang meliputi upaya edukasi dan mobilisasi. Edukasi publik dan mobilisasi cenderung mengarah pada bentuk yang menunjukkan dukungan masyarakat atas isu atau persoalan tertentu seperti petisi (Start dan Hovland, 2004). Pernyataan ini juga didukung oleh Casey (2011) yang menyebutkan bahwa mengorganisasi atau mempromosikan petisi merupakan salah satu contoh aktivitas dalam kategori edukasi dan mobilisasi.²³

Secara politik, petisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan pada pemungutan suara di beberapa negara dengan asumsi bahwa

²⁰ Asri agustiwi, *POLEMIK REVISI UNDANG-UNDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH (UUMD3) BAGI EKSTENSIF INDONESIA BER-DEMOKRASI*, 2021. Hlm 61

²¹ Ibid. Hlm 62

²² Pasal 44 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²³ Rahmana Simamora, *Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016*, 2017. Hlm. 59.

cukup banyak orang menandatangani surat dukungan tersebut. Petisi juga dapat digunakan untuk mencabut undang-undang atau untuk mengingatkan pejabat terpilih. Dalam kasus lain, petisi dapat digunakan untuk mengajukan permohonan masyarakat. Misalnya sekelompok orang yang menginginkan taman bagi anjing dapat membuat petisi dan membawa petisi tersebut ke pertemuan dewan. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem demokrasi dapat mengemukakan pendapat atau argumen terkait kebijakan yang dibuat atau yang sedang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Bahan Hukum Primer yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bagian penjelasan telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara ditegaskan dalam undang-undang. Dimana Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang tidak berdasar kepada kepentingan kekuasaan, sistem pemerintahannya berdasar kepada konstitusi yang tidak bersifat absolut, artinya Indonesia tidak menganut kekuasaan yang tidak terbatas. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah sangat penting, apalagi pada masa reformasi ini keterbukaan akan pemerintah semakin terbuka.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Studi kebebasan berpendapat melalui petisi di dunia sebenarnya juga telah banyak

menyarankan beberapa gagasan tentang sikap yang seharusnya diambil pemerintah, atau setidaknya terdapat tindakan bagaimana pemerintah bisa memastikan aspirasi masyarakat melalui petisi tidak berjalan sia-sia. Sebagian besar studi tersebut mempertimbangkan petisi yang bersifat daring, yang bentuknya dapat berupa tindakan memobilisasi aspirasi dan menarik publisitas terhadap suatu permasalahan yang disoroti. Petisi tersebut dihimpun oleh parlemen, yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta tanggapan kepada lembaga eksekutif tentang masalah yang dialami konstituen mereka. Beberapa negara juga menyediakan platform petisi sebagai advokasi kebijakan secara langsung melalui lembaga eksekutif. Namun tidak terdapat penelitian yang cukup tentang bagaimana gagasan tersebut diadopsi di Indonesia. Secara khusus, belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana teknis pengaturan petisi di dalam peraturan perundang-undangan nasional, bagaimana petisi memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memaksa pemerintah untuk meresponsnya, serta bagaimana hal ini memengaruhi demokrasi, penyelenggaraan ketatanegaraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir, dan diberikan oleh karena ia manusia.²⁵ Hak Asasi Manusia ada bukan didapat dari hukum apalagi negara, tapi ia ada secara fitrawi. Hak ini bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia, tanpa membedakan ras, suku, agama, ataupun warna kulit.²⁶ Hak Asasi Manusia pada perkembangannya memiliki 3 generasi. Generasi pertama yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia klasik, dimana hak ini lahir karena keinginan manusia untuk membebaskan diri dari kekuasaan absolut dari negara atau sosial lainnya. Contoh konkrit dalam hal ini yaitu tuntutan hak revolusi Perancis pada abad ke-18. Hak generasi pertama ini menekankan adanya kebebasan individu, termasuk hak untuk hidup, hak beragama, hak berkumpul dan menyatakan pendapat atau pikiran, hak bebas dari tekanan. intinya, mereka menolak partisipasi atau intervensi negara terhadap kebebasan individu.
- 2) Hak Asasi Manusia generasi kedua yaitu hak EKOSOB (ekonomi, sosial dan budaya). Hak ini menekankan campur tangan negara dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan

²⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

²⁶ Rhoma K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

²⁴ Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a.

dasar manusia. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk hak atas persamaan sosial dan budaya lainnya.

- 3) Hak Asasi Manusia generasi ketiga yaitu generasi “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Generasi hak ini berkembang di generasi ketiga, yaitu tuntutan akan terciptanya tatanan ekonomi dan internasional atas :
- a) hak perdamaian
 - b) hak atas sumber daya sendiri
 - c) hak pembangunan
 - d) hak atas warisan budaya sendiri
 - e) hak atas lingkungan hidup yang mapan.²⁷

Penjelasan mengenai demokrasi tersebut memberikan keniscayaan pada perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan berpendapat. Bahkan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangketerangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.²⁸

Dari pasal tersebut bisa kita simpulkan bahwa kebebasan berpendapat meliputi kebebasan mencari, menerima dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kebebasan tersebut bisa berupa verbal maupun tulisan dan disampaikan dengan menggunakan media apapun tak terkecuali internet. Kebebasan ini pun berhak untuk dinikmati tanpa batas.²⁹

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta. Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan partisipasi politik.

²⁷ Philip Altson, *A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law Review*

²⁸ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19.

²⁹ Rhoma K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 101.

Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (partnership) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.³⁰

Berbicara tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, merujuk pada kasus yang sering dibicarakan mengenai pencemaran nama baik, penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya, bisa di kenakan pasal tersebut yang menyampaikan isi bunyi pasal (1) yaitu : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Menyebarkan suatu berita palsu atau tidak adanya bukti-bukti yang kuat, memberi ruang bagi oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan kekuasaan, mencemari nama baik orang lain melalui media sosial atau internet dan sebagainya adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik dan pada akhirnya akan menjerumuskan orang pada pihak yang berwajib. Dengan adanya layanan Petisi Online, setidaknya-tidaknya masyarakat terbantu untuk menyuarakan pendapat mereka karena itu bagian dari hak asasi manusia. Dan juga, pemerintah terbantu dalam menyelidiki kasus atau masalah-masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yang mungkin susah untuk di jangkau oleh pemerintah.

B. Pengaturan Petisi Online di Indonesia

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya.³¹ Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

³⁰ Amukti, Ricky Harry *Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia*. 2018 Hlm. 9

³¹ Ibid. Hlm. 13

Berikut ini 6 (enam) fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah :

a. Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

b. Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

c. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

d. Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut

e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

f. Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.³²

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.³³

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan itu di perbolehkan oleh negara. Dan yang bisa kita lihat sekarang ini telah banyak cara agar kita bisa untuk mengemukakan pendapat atau argumen di muka umum, bisa diartikan sebagai partisipasi gagasan saja dan dengan seiring kemajuan perkembangan teknologi

informasi, salah satunya adalah dengan membuat dan menandatangani sebuah Petisi *Online*. Dengan demikian banyak sekali situs yang bermunculan seiring berkembang pesatnya Petisi *Online* ini.³⁴

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama mempunyai hak untuk mengajukan pendapat kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menjelaskan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk memastikan kebebasan berpendapat atas tanggung jawab yang mencerminkan Hak Asasi Manusia serta sebagai perwujudan bentuk demokrasi di Negara Indonesia, dan juga sebagai perwujudan Perlindungan Hukum di Negara Indonesia. Karena berdasarkan sejarah, Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup kelam mengenai terbatasnya kemerdekaan untuk bersuara atau berpendapat, seperti yang diketahui masyarakat umum, bahwa pada saat pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak aktivis-aktivis maupun orang biasa yang diculik dan disembunyikan karena berani untuk bersuara dan mengkritik pemerintah pada masa itu didepan umum serta pergerakan pers yang terbatas karena tidak boleh adanya kritik terhadap pemerintah.³⁵ Dalam beberapa contoh yang saya temui, bahkan saya sebagai mahasiswa pernah mengalami bahwa masih ada beberapa mahasiswa yang menjadi takut untuk berpendapat atau mengkritik apa yang diberikan dosen ketika sedang mengajar mata kuliah, seperti ada beberapa mahasiswa yang ketika ingin bertanya menjadi takut karena ada beberapa dosen yang bisa saja memarahi mahasiswa yang ingin bertanya dengan alasan yang tidak jelas. Tidak hanya pada sistem orde lama, ternyata masih ada juga orang-orang sekarang takut untuk memberikan pendapat, saran, kritik mereka terhadap kebijakan atau keputusan yang di ambil oleh pihak-pihak tertentu.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam³⁶ :

³⁴ Suci Oktaviani, *Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan, Hlm 3.

³⁵ Ibid. Hlm 7.

³⁶ Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Ibid. Hlm. 14

³³ Ibid. Hlm. 14

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - b. Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
 - c. Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 - d. Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
- 2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- 3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”³⁷
- 4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan

menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.³⁸

Kebebasan berbicara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang seperti dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggangukannya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.³⁹ Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung-dengungkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Polemik kebebasan berbicara telah menjadi masalah serius di Indonesia, kurangnya saluran partisipasi membuat pengaturan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat perlu dikaji ulang. Meskipun dalam demokrasi masyarakat menempati posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun sejauh ini, bentuk partisipasi masyarakat hanya dianggap terbatas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi petisi daring di beberapa negara mampu menjadi media yang menghubungkan masyarakat dan negara. Efektivitas petisi daring terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dan memengaruhi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakadilan. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi yang tersedia dalam membangun payung hukum kebebasan berbicara dan berpendapat yang optimal sebagai

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240089-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasab-berb-c58d5036.pdf>. Tanggal 22 september 2021. Pukul 19.35 WITA.

upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Pemenggalan kebebasan berpendapat ini menurut penulis nampaknya bertentangan dengan salah satu asas hukum yang kita kenal sebagai asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur yang secara harfiah diartikan bahwa “tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan”. Asas ini adalah sebuah prinsip hukum umum, dan biasanya diajarkan kepada pelajar-pelajar hukum. Dalam penerapannya, pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memang merupakan salah satu pasal yang sering dimohonkan untuk di uji materi (judisial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi permohonan tersebut tetap ditolak oleh MK yang bahkan dianggapnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena itu ia bersifat konstitusional. Atmakusumah Astraatmadja mantan ketua dewan pers independen beranggapan bahwa Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak mengikuti perkembangan hukum internasional dimana sedikitnya ada lima puluh negara yang sudah mengalihkan masalah penghinaan, kabar bohong (hoax), serta pencemaran nama baik, dari hukum pidana mejadi domain hukum perdata, bahkan ada yang sampai menghapus ketentuan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik karena dianggap bersifat subjektif dan sulit untuk dibuktikan.⁴⁰

Mengenai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.” Didalamnya mengatur mengenai beberapa sanksi yang akan di berikan jika ada masyarakat yang melanggarnya, seperti membagikan berita palsu lewat media sosial atau internet, menyalahgunakan kekuasaan tertentu, melakukan penyadapan pada alat elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain akan dikenakan pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan. Dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.⁴¹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak membahas pasal demi pasal mulai dari pasal informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumentasi elektronik sistem elektronik yang kesemuanya mengatur etika masyarakat dalam menggunakan informasi elektronik sebagai media untuk melangsungkan kehidupan di abad ini. Ini membuktikan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Kita bisa bayangkan apabila tidak ada muatan kontrol hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kehidupan masyarakat maka akan semakin menggurita saja pelanggaran-pelanggaran terkait informasi dan transaksi elektronik. Dilansir dari media berita tempo.co bahwa di tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima sebanyak 16.678 laporan yang diduga terindikasi tindak pidana transaksi elektronik. Dari jumlah tersebut kategori tindak pidana yang paling banyak dilaporkan adalah terkait dengan penipuan transaksi online sebanyak 14.000 laporan. Disusul oleh tindak pidana kejahatan sebanyak 1000 laporan dan disusul dengan tindak pidana penipuan

⁴⁰ AP Edi Atmaja, “Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, Jurnal Opini Juris 16, (2014) hlm. 39

⁴¹ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>, pada tanggal 26 juni 2022 pukul 23.51 WITA.

investasi. (tempo.co 12/9/18) Data dari yang di lansir dalam halaman Kominfo bahwa, di tahun 2018 pengguna aktif smartphone lebih dari 100 juta pengguna (kominfo.go.id 2/10/15) yang dimana pasti akan cepat mendapat informasi tentang seluruh aspek kehidupan mulai dari informasi, kesehatan, perdagangan, politik, penawaran jasa dst. Negara Indonesia sebagai negara yang luas dengan 260 juta penduduk Indonesia perlu di atur secara hukum. Dari data tersebut tentu Indonesia akan dilirik oleh investor dunia sebagai pangsa pasar yang sangat besar untuk penanaman modal dalam perusahaan digital atau Start-Up lainnya, oleh karena itu hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah contoh kecilnya adalah kasus penipuan perdagangan yang dimana satu diantara dua pelaku transaksi pasti dirugikan.⁴² Apabila kita melihat seperti data di atas tentang penipuan melalui saluran media elektronik tersebut sudah menjadi tugas pemerintah untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut melalui pembuatan undang-undang ini. Indonesia dengan populasi sebagai negara terbesar ke 4 di dunia, juga sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak ke 3 di dunia, dibuktikan dari riset We are Social dan Hootsuite, ditemukan bahwa pertumbuhan penggunaan media sosial mencapai 34% dengan tambahan pengguna terbesar ke tiga di dunia, sebanyak 27 juta pemakai, untuk sosial media facebook Indonesia termasuk raksasa pengguna facebook ke-3 terbesar di dunia dengan 106 juta pengguna, dengan waktu 3 jam hingga 16 menit sehari. Dalam buku "Mapping of The World" karangan Jeffrey Sachs dijelaskan bahwa penguasaan teknologi pada masyarakat dunia terdapat beberapa klasifikasi, diantaranya adalah, Technologically Excluded yang artinya manusia atau kelompok yang tidak familiar dengan teknologi, kemudian ada juga Technological Adopters yang artinya kelompok pengguna teknologi saja, dan yang terakhir Technological Innovators manusia atau kelompok sebagai pengguna dan pembaharu dalam bidang teknologi terlebih teknologi Start-Up, e-commerce, e-learn, e-health, seperti Gojek, Go Pay, Bukalapak, Tokopedia, Tani Hub dan lainnya. Di Indonesia banyak sekali kasus tak bermoral mulai dari kasus pornografi Ariel Peterpan, kasus penipuan dst. Dalam konteks berbangsa dan bernegara kebebasan berbicara, dan berpendapat seperti dalam Undang-Undang yang disebut di atas, bahwa peran media informasi dan komunikasi bisa menjadi anjing pengawas (watch dog), media bisa menjadi

kontradiktif dalam segala aspek keterkaitan dengan pemerintah, yang berpihak pada rakyat, peran media informasi dan komunikasi sebagai anjing penjaga (guard dog) bahwa media mampu menjadi kritikus pemerintah dalam aspek pemerintahan, kemudian yang terakhir adalah media informasi dan komunikasi sebagai anjing pangkuan (lap dog) yang dimana disini media informasi dan komunikasi menjadi humas pemerintah dalam mendukung dan menyerukan program pemerintah dan politik strategis pemerintah.⁴³ Dalam model tersebut kita bisa melihat dua sisi tentang media informasi dan komunikasi yang bersifat menguntungkan dan merugikan secara aspek kenegaraan. Pandangan masyarakat awam tentu beragam dalam memahami kehadiran media komunikasi dan informasi. Dalam sisi strategis memang di butuhkan sikap-sikap pemerintah yang konsisten dalam menjawab semua keresahan masyarakat, kekurangan masyarakat dan masalah sosial masyarakat dalam sisi informasi dan komunikasi. Belakangan ini mulai banyak kita dengar kritik kritik terhadap beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh para akademisi, praktisi hingga masyarakat biasa. Terlepas dari itu semua dalam hal media komunikasi dan informasi dalam hal startegis dalam menjawab permasalahan dan tantangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penulis memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah sigap dalam mengatur negara dan masyarakatnya dalam hidup bernegara dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awal dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Peran pemerintah dalam sisi output kebijakan yang rasional dan pro rakyat tentu kita dukung sebagai warga negara yang baik. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melihat sudut pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di sudah disahkan.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Petisi Online memberikan dampak baik bagi kalangan pekerja yang dapat memperjuangkan usahanya di tengah maraknya kasus penerapan sistem pemberhentian kerja tanpa adanya alasan yang tepat. Serta memperluas jejaring antara masyarakat kepada pemerintah dengan menyuarakan pendapat serta aspirasi mereka untuk mempermudah penerapan demokrasi yang baik, adil dan

⁴² Jayyidan Mawaza, Abdussatar Khalil. Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016), Journal of Governance Innovation, 2020. Hal 26.

⁴³ Ibid. Hal 27

⁴⁴ Ibid. Hal 28.

berkejahteraan umum untuk menunjang Hak Asasi Manusia bagi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan Petisi Online juga memiliki tujuan sebagai sarana untuk memenuhi pernyataan suara rakyat agar dapat ditelaah oleh pemerintah dan dapat ditelusuri sebagaimana mestinya seperti beberapa kasus yang pernah terjadi. Serta mendapat pemberlakuan yang tepat bagi kesejahteraan Hak Asasi Manusia. Demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan berakhlak mulia. Serta terwujudnya pemerintah yang berkualitas dan menjunjung tinggi kesejahteraan sumber daya manusia.

2. Pengaturan petisi online di Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai petisi tersebut, yang mengakibatkan tidak ada kepastian pihak pemerintah menjawab atau merespon atas petisi yang berisi isu-isu penting dalam jejaring sosial internet. Tapi dengan adanya pasal-pasal yang terkait membawa masyarakat Indonesia lebih mengerti dan memahami adanya kebebasan berpendapat melalui partisipasi sosial dengan menggunakan fasilitas seperti Petisi Online untuk menunjang Hak Asasi Manusia

B. Saran

1. Berdasarkan aspirasi masyarakat, setiap kasus yang terjadi berbentuk Petisi Online sebagai saran agar dapat lebih ditindaklanjuti oleh pemerintah baik kasus itu kecil maupun besar bisa berdampak bagi orang-orang tertentu. Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengenai petisi agar terdapat kejelasan mengenai pendapat atau aspirasi rakyat yang ada dalam situs yang resmi sehingga menimbulkan kepastian didalamnya.
2. Apabila terdapat beberapa oknum yang dengan sengaja ingin menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak etis agar segera di ambil perhatian oleh pemerintah agar tidak terjadi kasus seperti itu lagi baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Dengan adanya situs resmi yang menampung aspirasi rakyat, ini menunjukkan bahwa pemerintah serius mendengarkan pendapat rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiwi, A. (2021). Polemik Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UUMD3) Bagi Eksistensi Indonesia Ber-Demokrasi. 61.

Amukti, R. H. (2018). Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia. *Pengaturan Hukum*, 9.

Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo. *Opinio Juris*, 16, 39.

Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 7.

Jayyidan Mawaza, A. K. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Governance Innovation*, 26.

Oktaviani, S. (2019). Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. *Ilmu Hukum*, 3.

Rizqina, F. (2010). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 5 Gratis Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.

Simamora, R. (2017). Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Komunikasi Indonesia*, 59.

Sumber Undang-Undang

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lainnya

Diakses dari <http://gurupkn.com/pengertian-demokrasi-pada-tanggal-7-april-2022-pukul-21.37-WITA>.

Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240089-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasan-berb-c58d5036.pdf>. Tanggal 22 september 2021. Pukul 19.35 WITA.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>, diakses pada tanggal 26 juni 2022 pukul 23.51 WITA.